



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TAPANULI TENGAH**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TAPANULI TENGAH  
NOMOR 801 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PENETAPAN KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE- KABUPATEN TAPANULI  
TENGAH UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA  
UTARA DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAPANULI TENGAH  
TAHUN 2024**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPANULI TENGAH,**

- Menimbang** : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah tentang Penetapan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Tapanuli Tengah untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara dan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah Tahun 2024;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan

- Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
  4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota; ;
  5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 796 Tahun 2024 tanggal 15 Mei 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemilihan Kecamatan Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota pada Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2024;

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPANULI TENGAH TENTANG PENETAPAN KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE-KABUPATEN TAPANULI TENGAH UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA UTARA DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAPANULI TENGAH TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara dan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Tugas, wewenang, dan kewajiban ketua PPK meliputi:

- a. memimpin kegiatan PPK;
- b. mengawasi dan mengendalikan kegiatan PPS;
- c. menandatangani berita acara dan sertifikat rekapitulasi penghitungan suara bersama-sama paling sedikit 2 (dua) orang anggota PPK, dan dapat ditandatangani oleh saksi peserta Pemilu atau Pemilihan;
- d. menyerahkan 1 (satu) rangkap salinan berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK kepada 1 (satu) orang saksi peserta Pemilu atau Pemilihan;
- e. mengundang anggota PPK untuk mengadakan rapat PPK;
- f. mengadakan koordinasi dengan pihak yang dipandang perlu untuk kelancaran pelaksanaan tugas; dan
- g. melaksanakan kegiatan lain yang diperlukan untuk menunjang kelancaran penyelenggaraan Pemilu atau Pemilihan sesuai dengan kebijakan yang ditentukan oleh KPU Kabupaten/Kota.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota pada Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2024 .

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan agar diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pandan  
pada tanggal 26 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TAPANULI TENGAH,

Ttd.

WAHID PASARIBU

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KAB.TAPANULI TENGAH  
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia



MARULI NASUTION

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN TAPANULI TENGAH  
 NOMOR 801 TAHUN 2024  
 TENTANG PENETAPAN KETUA PANITIA  
 PEMILIHAN KECAMATAN SE-KABUPATEN  
 TAPANULI TENGAH UNTUK PEMILIHAN  
 GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR  
 SUMATERA UTARA DAN BUPATI DAN WAKIL  
 BUPATI TAPANULI TENGAH TAHUN 2024

PENETAPAN KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE- KABUPATEN TAPANULI  
 TENGAH UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA  
 UTARA DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAPANULI TENGAH  
 TAHUN 2024

No	Nama	Jenis Kelamin	Jabatan
1	Denri Simamora	Laki-laki	Ketua PPK Andam Dewi
2	Edy S Hutauruk	Laki-laki	Ketua PPK Badiri
3	Arpian Tanjung	Laki-laki	Ketua PPK Barus
4	Jenrico Sihite	Laki-laki	Ketua PPK Barus Utara
5	Ridson Sitompul	Laki-laki	Ketua PPK Kolang
6	Sarifuddin Nainggolan	Laki-laki	Ketua PPK Lumut
7	Dison Silaban	Laki-laki	Ketua PPK Manduamas
8	Parsaoran Panggabean	Laki-laki	Ketua PPK Pandan
9	Lasintus Manalu	Laki-laki	Ketua PPK Pasaribu Tobing
10	Ahmad Sauqi Lubis	Laki-laki	Ketua PPK Pinangsori
11	Edison Parlagutan Panggabean	Laki-laki	Ketua PPK Sarudik
12	Hotlan Panggabean	Laki-laki	Ketua PPK Sibabangun
13	Donsarli Manurung	Laki-laki	Ketua PPK Sirandorong
14	Bangun Simatupang	Laki-laki	Ketua PPK Sitahuis
15	Sri Astuti S	Perempuan	Ketua PPK Sorkam
16	Kusno Sarwedi Purba	Laki-laki	Ketua PPK Sorkam Barat
17	Hiras Bondar	Laki-laki	Ketua PPK Sosorgadong
18	Saut Halomoan Sinaga	Laki-laki	Ketua PPK Suka Bangun
19	Marhite Simanjuntak	Laki-laki	Ketua PPK Tapan Nauli
20	Jostian Tambunan	Laki-laki	Ketua PPK Tukka

Pandan, 26 Mei 2024  
 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN TAPANULI TENGAH,

Ttd.

WAHID PASARIBU

Salinan sesuai dengan aslinya  
 SEKRETARIAT KPU KAB. TAPANULI TENGAH  
 Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia



MARULI NASUTION